

**MENILIK AKUNTABILITAS
AKUNTANSI DARI BUDAYA ISLAM****Daiyinta C. P. Handoko¹**Email: *han.daiyin@gmail.com*
Universitas Airlangga**Syamsul Huda²**Email *syamsul.huda@fe.unsika.ac.id*
Universitas Singaperbangsa Karawang**Abstract**

The relationship between Islam and accounting is that Islamic law, sharia, claims to govern all aspects of life, ethics, and social affairs. Every action taken must be in accordance with Islamic law and principles. Ethical principles define what is right, fair, corporate responsibility, and community priorities. Based on the ethical principles in Islam, accounting requires fairness and honesty in corporate responsibility, which refers to accountability, especially in non-profit companies or organizations.

This research used a qualitative approach based on literature study to obtain a broad overview of accountability in Islamic culture. The result of this research is that accountability in Islam is an obligation that must be carried out as a form of accountability to interested parties or the wider community. This is in accordance with one of the main objectives of Islamic accounting, namely to provide information that frees those involved in the company from their accountability to the community.

Keywords : Accountability Accounting, Islamic Culture

PENDAHULUAN

Pengaruh agama terhadap akuntansi bukanlah suatu masalah yang telah dieksplorasi untuk sebagian besar kajian dalam literatur konvensional meskipun hal ini dapat dengan mudah dilihat bagaimana keduanya bisa saling terkait. Secara tradisional, agama memiliki peran dalam membentuk dan menegakkan perilaku etis seperti kejujuran, kejujuran, dan keadilan. Di mana dalam sebuah komunitas nilai-nilai tersebut dapat ditandai dengan tingkat kepercayaan yang tinggi dalam urusan bisnis dan urusan keuangan. Mengapa demikian? Secara umum, budaya dikenal sebagai faktor yang menentukan dari akuntansi. Di mana budaya merupakan faktor yang membedakan anggota satu kelompok dengan kelompok lain mengatur bagaimana individu memandang tanggung jawab mereka dalam melaksanakan tugas. Jika budaya dianggap mempengaruhi penerapan akuntansi, maka begitu juga dengan agama. Hal ini karena agama mempengaruhi nilai-nilai budaya (Hamid, Craig dan Clarke, 1993; Lewis, 2001). Misalnya saja dalam perintah alkitab untuk

memberi kepada Kaisar hal-hal yang merupakan milik Kaisar dan bagi Tuhan hal-hal yang menjadi milik Tuhan, di mana hal ini menyebabkan perbedaan di antara yang sakral dan sekuler. Sedangkan dalam Islam, alam Tuhan dan Kaisar adalah satu, bukan yurisdiksi terpisah, seperti yang diizinkan oleh agama Kristen (Lewis, 2001).

Dua aspek khusus yang membentuk hubungan antara Islam dan akuntansi salah satunya adalah bahwa hukum Islam, syariah, mengklaim mengatur semua aspek kehidupan, etika dan sosial, dan mencakup yurisdiksi pidana dan juga yurisdiksi sipil. Setiap tindakan yang dilakukan harus sesuai dengan hukum Islam dan mematuhi standar etika yang berasal dari prinsip-prinsip Islam. Akuntan, seperti penganut lainnya, harus menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan Islam dan mendasarkan tindakan mereka pada norma etika Islam. Prinsip etika ini mendefinisikan apa yang benar, adil, sifat tanggung jawab perusahaan, prioritas masyarakat, disertai beberapa standar akuntansi yang spesifik. Kedua, selain menyediakan seperangkat etika bisnis, prinsip ekonomi dan keuangan Islam tertentu memiliki dampak langsung terhadap praktik dan kebijakan akuntansi. Prinsip-prinsip ini termasuk dalam lembaga zakat, larangan riba dan institusi sistem ekonomi bebas bunga. Akuntansi juga mengajarkan audit operasional yang menunjang kualitas pelayanan dalam perusahaan. Sesuai dengan penelitian Huda (2017) yang hasil penelitiannya, menunjukkan audit operasional yang dilakukan oleh suatu perusahaan dapat menunjang kualitas pelayanan didalam perusahaan atau organisasi.

Berdasarkan prinsip etika dalam Islam, maka dalam akuntansi diperlukan suatu keadilan dan kejujuran dalam tanggung jawab perusahaan yang disebut sebagai akuntabilitas. Akuntabilitas ini merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban perusahaan atau organisasi khususnya bagi organisasi yang bergerak dalam bidang nirlaba.

Pada artikel ini, akan mengulas sifat dasar dan hukum bisnis Islam. Kemudian mengulas akuntabilitas dalam prespektif hukum Islam. Bagian akhir akan mengulas mengenai akuntabilitas dari sisi religi terutamanya pada organisasi nirlaba keagamaan Islam.

METODE

Artikel ini dimaksudkan untuk menghasilkan pemahaman tentang kontribusi budaya Islam dalam akuntabilitas. Dalam prosesnya, artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan untuk memperoleh cakupan gambaran yang luas mengenai akuntabilitas dalam budaya Islam. Studi kepustakaan merupakan ringkasan tertulis

mengenai artikel dari jurnal, buku dan dokumen lain yang mendeskripsikan teori serta informasi baik masa lalu maupun saat ini. Menurut Sugiyono (2012), studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti, selain itu studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur Ilmiah. Berdasarkan pengertian tersebut, maka artikel tentang kontribusi budaya Islam dalam akuntabilitas menggunakan bermacam-macam material yang terdapat diruang kepustakaan, seperti jurnal, buku, serta literatur lainnya yang relevan dengan topic pembahasan. Dengan demikian artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi ide tentang pendekatan budaya Islam sebagai dasar meningkatkan akuntabilitas khususnya pada organisasi nirlaba keagamaan Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sifat Dasar dan Hukum Bisnis Islam

Mereka yang memelopori pemikiran ekonomi Islam mengembangkan peraturan untuk menjalankan perdagangan, perbankan dan keuangan dari hukum Islam atau syariah. Arti harfiah dari kata Arab syariah adalah “jalan menuju sumber kehidupan” dan, dalam pengertian teknis, hal ini sekarang digunakan untuk merujuk pada sistem hukum sesuai dengan kode perilaku yang didasari oleh Al Qur'an dan hadits. Orang Muslim tidak dapat menggabungkan perilaku mereka ke dalam dimensi religius dan sekuler (Simanjuntak & Januarji, 2011), dan tindakan mereka selalu terikat oleh syariah. Dengan demikian, hukum Islam mewujudkan seperangkat tugas dan praktik yang mencakup ibadah, doa, tata krama, moral, pernikahan, warisan, kejahatan, dan transaksi komersial yang mencakup banyak aspek yang tidak harus dianggap sebagai hukum di tempat lain (Lewis, 2001). Dengan demikian, hukum Islam ini sepenuhnya religius, dan karena hukum suci mengandung inti iman Islam itu sendiri.

Sama seperti Islam mengatur dan mempengaruhi semua bidang kehidupan lainnya, maka hal itu juga mengatur perilaku bisnis dan perdagangan. Orang-orang Muslim harus melakukan aktivitas bisnis mereka sesuai dengan tuntutan agamanya agar bersikap adil, jujur dan adil terhadap orang lain. Rahman dalam Lewis (2001) mencatat bahwa ada sejumlah besar konsep dan nilai Islam yang menentukan tingkat dan sifat aktivitas bisnis. Ada banyak nilai positif seperti *iqtisad* (moderasi), *adl* (keadilan), *ihsan* (kebaikan), *amanah* (kejujuran), *infaq* (pengeluaran untuk memenuhi kewajiban sosial), *sabr*

(kesabaran) dan *istislah* (kepentingan umum). Demikian pula, ada sejumlah nilai yang negatif, dan karenanya harus dihindari, yakni *zulm* (tirani), *bukhl* (miserliness), *hirs* (greedy), *iktinaz* (penimbunan kekayaan) dan *israf* (pemborosan). Aktivitas ekonomi dalam parameter positif adalah *halal* (diperbolehkan dan terpuji) dan dalam parameter negatifnya adalah *haram* (dilarang dan patut dicela) yang harus dimoderasi. Produksi dan distribusi yang diatur oleh kode halal haram harus sesuai dengan pengertian *adl* (keadilan). Secara kolektif, nilai dan konsep ini, bersamaan dengan perintah utama Al-Qur'an, memberikan kerangka kerja untuk sistem bisnis dan komersial yang adil.

Akuntansi Islam – Akuntabilitas Sosial

Dalam Al-Qur'an, kata Hisab diulang lebih dari delapan kali dalam ayat yang berbeda (Askary and Clarke, 1997). Hisab atau "akun" adalah akar akunting, dan referensi dalam Al-Qur'an, hisab berkaitan dengan kewajiban seseorang untuk memperhitungkan semua hal yang berkaitan dengan usaha manusia yang mana setiap Muslim adalah akuntabel (Lewis, 2010). Semua sumber yang tersedia bagi individu dibuat sedemikian rupa dalam bentuk kepercayaan. Individu adalah wali amanat atas apa yang telah mereka berikan oleh Tuhan dalam bentuk barang, properti dan aset yang tidak berwujud. Sejauh mana individu harus menggunakan apa yang dipercayakan kepada mereka ditentukan dalam syariah, dan keberhasilan individu di akhirat bergantung pada kinerja mereka di dunia ini. Dalam hal ini, setiap Muslim memiliki "akun" dengan Allah, yang mana mencatat semua perbuatan baik dan semua tindakan buruk, sebuah akun akan berlanjut sampai mati, karena Allah menunjukkan semua orang tentang penghakiman mereka pada hari penghakiman mereka (SA: 62). Hal Ini menambahkan dimensi ekstra pada penilaian terhadap hal-hal dan perbuatan dibandingkan dengan apa yang telah tercakup dalam laporan keuangan konvensional.

Kesamaan dasar antara hisab dalam Islam dan akuntansi terletak pada tanggung jawab setiap Muslim untuk menjalankan tugas seperti yang dijelaskan dalam Al Qur'an. Demikian pula, dalam perusahaan bisnis, manajemen dan penyedia modal bertanggung jawab atas tindakan mereka baik di dalam maupun di luar perusahaan mereka. Akuntabilitas dalam konteks ini berarti pertanggungjawaban kepada pihak berkepentingan atau masyarakat luas. Banyak praktik akuntansi konvensional yang paling sesuai dengan konsep pertanggungjawaban pribadi tampaknya tidak sesuai dengan jenis pertanggungjawaban yang dipersyaratkan di bawah syariah. Sehingga, salah satu tujuan

utama akuntansi Islam adalah untuk memberikan informasi yang membebaskan mereka yang terlibat dalam perusahaan dari pertanggungjawaban mereka kepada masyarakat.

Akuntabilitas Lembaga Nirlaba Keagamaan

Organisasi keagamaan merupakan suatu organisasi yang kegiatannya berkaitan dengan suatu agama tertentu, baik itu menyangkut permasalahan ibadah maupun segala aktivitas dalam menjalankan kewajibannya terhadap Tuhan terkait agama maupun kepercayaan tertentu. Organisasi keagamaan ini dapat mengacu pada organisasi dalam sebuah masjid, mushola, gereja, kuil, kelenteng, wihara, pura, maupun organisasi lain yang berada di luar organisasi keagamaan yang bergerak dalam bidang keagamaan. Sehingga dalam proses penyelenggaraannya, organisasi keagamaan ini dikelola oleh suatu lembaga atau organisasi yang muncul atas kesadaran untuk menjalankan visi dan misi sesuai dengan ajaran agama masing-masing (Bastian, 2007).

Pada dasarnya agama lebih berfokus pada permasalahan nilai moral yang harus diterapkan dalam kehidupan. Oleh karena itu, agama yang merupakan ajaran yang membawa pesan dari Tuhan harus diterjemahkan dan ditafsirkan relevansinya terhadap kehidupan manusia baik dalam bidang ekonomi, politik dan budaya dari umat manusia. Sehingga dalam hal ini, agama tidak dapat dipisahkan dari ilmu pengetahuan, salah satunya ilmu akuntansi.

Akuntansi dipandang sebagai suatu bidang ilmu yang lebih pada praktik duniawi yang terpisah dari nilai keagamaan maupun spiritual (Simanjuntak & Januarsi, 2011). Sehingga persepsi lembaga keagamaan didominasi oleh pemahaman bahwa akuntansi adalah praktik yang hanya berfokus pada praktik keuangan yang lebih berkarakteristik duniawi. Hal ini mengakibatkan lembaga keagamaan menjadi lebih apatis terhadap peran akuntansi dan menganggap akuntansi tidak banyak dibutuhkan dalam kinerja pelayanan di lembaga keagamaan (Simanjuntak & Januarsi, 2011). Pendapat ini tidak sepenuhnya salah ataupun benar, karena pada dasarnya akuntansi dapat diinterpretasikan secara lebih luas, tidak hanya terpaku pada praktik pelaporan keuangan secara konvensional.

Praktik akuntansi tidak dapat dipisahkan dari nilai, kondisi, maupun pengaruh dari keadaan sekitarnya, tak terkecuali dengan pengaruh agama dalam bidang akuntansi. Meskipun pembahasan antara akuntansi dan agama masih cukup jarang didiskusikan, akan tetapi keterkaitan antara kedua hal ini dapat dengan mudah dilihat (Lewis, 2001). Secara tradisional, agama memiliki peran dalam membentuk dan menerapkan perilaku etis seperti

kebenaran, kejujuran dan keadilan. Sedangkan dalam akuntansi, perilaku etis juga menjadi hal yang sangat penting dalam praktik akuntansi.

Dalam proses penyelenggaraannya, organisasi keagamaan tidak dapat mengesampingkan ilmu akuntansi. Eksistensi akuntansi dalam agama ataupun organisasi keagamaan yang ada di dalamnya dapat dilihat baik dari bukti sejarah maupun isi kitab suci yang menjadi pedoman dari masing-masing agama (Bastian, 2007). Hal yang diatur dalam kitab suci tersebut antara lain menyangkut kegiatan jual-beli, hutang-piutang, dan sewa-menyewa yang didasarkan atas kebenaran, kepastian, keterbukaan, dan keadilan antara kedua pihak yang memiliki hubungan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa agama dan ilmu akuntansi memiliki kaitan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pengurus organisasi terhadap pemilik dan pihak ketiga, baik itu donatur, pemberi pinjaman maupun bank.

Organisasi keagamaan secara karakteristik dapat diklasifikasikan ke dalam organisasi nirlaba. Hal ini dikarenakan organisasi keagamaan lebih berfokus pada penyediaan jasa dan tidak berorientasi untuk memperoleh laba dengan sumber pendanaan yang berasal dari donasi, investasi, pengenaan tarif atas jasa yang diberikan dan pemberian bantuan dari pemerintah. Sehingga, dalam pelaksanaan pengelolaan keuangannya, organisasi nirlaba tidak memperoleh laba akan tetapi dapat memperoleh suatu keuntungan atau surplus yang mana merupakan selisih dari aliran dana kas masuk dengan kas keluar (IAI, 2010).

Sebagai organisasi yang tidak berorientasi pada laba, organisasi nirlaba memiliki tujuan bisnis utama untuk menyediakan jasa pada masyarakat dan bukan memaksimalkan kemakmuran dari para pemegang saham. Oleh karena itu, sistem kepengurusan dalam organisasi nirlaba pada umumnya dipilih dewan pengurus, baik pemimpin, pengurus atau penanggungjawab yang nantinya akan memberikan pertanggungjawabannya pada pemilik maupun pemberi dana. Pertanggungjawaban dewan pengurus haruslah transparan dan akuntabel agar informasi yang diberikan andal dan dapat dipercaya (Mohamed et al., 2014; Randa, 2011; Said et al., 2013; Simanjuntak & Januarsi, 2011). Terkait dengan konsep akuntabilitas dalam kaitannya dengan akuntansi sebagai sarana pertanggungjawaban, akuntabilitas merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan organisasi nirlaba. Sehingga organisasi nirlaba perlu menyajikan laporan keuangan yang tidak hanya dapat dipergunakan untuk menilai entitas organisasi nirlaba dalam memberikan pelayanannya

dan keberlanjutan pemberian pelayanan akan tetapi juga menilai pertanggungjawaban dari dewan pengurus atas tugas, kewajiban dan kinerja yang diamanatkan (IAI, 2010).

Organisasi keagamaan sebagai bagian dari organisasi nirlaba memiliki kewajiban untuk menyusun laporan keuangan sebagai sarana pertanggungjawaban pengurus terhadap donatur dalam pengelolaan dana yang telah diberikan. Secara umum, Ikatan Akuntan Indonesia mengatur mekanisme penyusunan laporan keuangan organisasi nirlaba dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba yang di dalamnya diuraikan mengenai tujuan penyusunan laporan keuangan, sifat pembatasan dana, serta komponen laporan keuangan pada organisasi nirlaba (IAI, 2010).

Namun sayangnya, praktik akuntansi dalam lembaga atau organisasi keagamaan masih dirasa sebagai hal yang kurang lazim. Secara umum dewan pengurus dari lembaga keagamaan lebih cenderung mengelola sumber daya dan melakukan pelaporan secara al kadarnya tanpa melihat aturan atau standar yang berlaku. Sehingga dalam hal ini beberapa peneliti tertarik untuk mengkaji praktik akuntansi dalam lembaga keagamaan khususnya menyoroti akuntabilitas laporan keuangan yang disusun. Dalam sebuah penelitian yang mengkaji pengelolaan dana gereja, diungkapkan bahwa terdapat dua pengelolaan dana, yakni dana stasi dan dana pembangunan yang telah disusun laporan pertanggungjawabannya kepada seluruh jema'at gereja secara transparan dengan mengumumkan penerimaan dan pengeluaran sumber dana yang diperoleh setiap minggunya dalam kebaktian (Randa, 2011). Hal ini menunjukkan adanya praktik akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya gereja yang mana makna Kristen, spiritual, ketaatan, cinta, dan teladan menjadi suatu acuan untuk menjiwai nilai akuntansi dan pertanggungjawaban tritugas gereja (Tumiwa et al., 2015).

Di sisi lain, meskipun kajian mengenai laporan keuangan di sebuah masjid di kabupaten Tangerang menunjukkan bahwa laporan keuangan memiliki peran sebagai instrumen penting bagi pengelolaan masjid sebagai perwujudan kejujuran dan pertanggungjawaban pengurus (Simanjuntak & Januarsi, 2011). Akan tetapi hal ini memunculkan dilemma baru, yakni mendorong perilaku "ria". Sehingga dalam kasus ini, transparansi dan akuntabilitas yang dilakukan belum sepenuhnya terlaksana.

Selain beberapa kajian penelitian akan peran laporan keuangan dalam akuntabilitas lembaga keagamaan baik gereja maupun masjid yang diungkapkan sebelumnya, beberapa peneliti lain juga mengemukakan bahwa dalam lembaga nirlaba keagamaan, pengendalian

internal yang baik dan keterlibatan aktif dari komite masjid dalam kegiatan pendanaan dapat meningkatkan kinerja keuangan masjid (Mohamed et al., 2014; Said et al., 2013). Kinerja keuangan masjid yang baik dan kuat akan membantu memfasilitasi masjid untuk melakukan program yang berkualitas. Sehingga dalam hal ini sistem pengelolaan dana masjid terutama pada akuntabilitas internal dan praktek pengendalian sangat diperlukan. masjid diklasifikasikan sebagai organisasi nirlaba yang menangani dana publik yang diterima dari pemerintah, sumbangan perusahaan dan masyarakat, sehingga memerlukan kontrol atas kegiatan keuangan dalam menangani dana yang diterima dan dikeluarkan oleh organisasi.

KESIMPULAN

Tugas utama seorang Muslim adalah untuk melayani Tuhan (Allah) dalam semua aspek kehidupan karena Islam tidak mengenali perpecahan antara aktivitas sekuler dan sakral. Akuntansi, jika dilakukan sesuai dengan hukum Islam (*shari'a*), harus sama seperti tindakan pemujaan sebagai ibadah. Di mana hal ini berbeda dengan kerangka konseptual akuntansi yang saat ini diterapkan di Barat, yang mana menemukan pembenaran dalam dikotomi antara moralitas bisnis dan moralitas pribadi (Lewis, 2010). Hal semacam itu tidak diterima oleh Islam. Bingkai kerangka Islam membimbing orang-orang melalui wahyu Ilahi yang mengatur semua aktivitas sosial, ekonomi dan politik, dan tidak menerima sekuler sebagai sesuatu yang berbeda dari agama. Islam memiliki aturan kohesif sendiri yang mendikte bagaimana bisnis harus dijalankan serta aturan ini bisa diterapkan kapan saja dan dalam budaya apapun. Oleh karena itu, akuntabilitas dalam Islam merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pihak berkepentingan atau masyarakat luas. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan utama akuntansi Islam yakni untuk memberikan informasi yang membebaskan mereka yang terlibat dalam perusahaan dari pertanggungjawaban mereka kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Askary, S. and Clarke, F. (1997). Accounting in the Koranic Verses, Proceedings of International Conference, 'The Vehicle for Exploring and Implementing Shariah Islami'iah in Accounting, Commerce and Finance'. University of Western Sydney: Macarthur.
- Bakar, N. R. A., & Tajuddin, T. S. (2014). *Performance Management System in Non-profit Organisation: A Case Study in Mosque Ar.*
- Bastian, I. (2007). *Akuntansi untuk LSM dan partai politik*: Erlangga.
- Hamid, S., Craig, R. and Clarke, F. (1993). Religion: A Confounding Cultural Element in the International Harmonisation of Accounting? *Abacus* 29(2): 131-148.
- Huda, Syamsul dan Irvan Yoga Pardistya. 2017. Analisis Audit Operasional Terhadap Kualitas Pelayanan (Study Kasus Pada Pt. Jiwasraya (Persero) Regional Office II-Bandung). *Universitas Singaperbangsa Karawang: Junal Accountthink Vol 2 No 01 hal 233-246.*
- IAI, I. A. I. (2010). *PSAK 45 Revisi 2010 Jakarta.*
- Lewis, M. K. (2001). *Islam and accounting*. Paper presented at the Accounting Forum.
- Mohamed, I. S., Ab Aziz, N. H., Masrek, M. N., & Daud, N. M. (2014). Mosque fund management: issues on accountability and internal controls. *Procedia-Social and Behavioral Sciences, 145*, 189-194.
- Mustafa, M. A., Sallehuddin, A., Samsudin, A., Shafee, N. B., Mohamed, Z. S. S., & Masuod, M. S. (2016). Conceptual Framework on Incorporating Accounting Value in the Disclosure of Mosque Sadaqah Fund Reporting. *Advanced Science Letters, 22(12)*, 4185-4189.
- Randa, F. (2011). Akuntabilitas Keuangan Dalam Organisasi Keagamaan (Studi Etnografi pada Sebuah Gereja Katolik di Tanah Toraja). *Jurnal Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi, 9(2)*, 59-83.
- Said, J., Mohamed, A., Sanusi, Z. M., & Yusuf, S. N. S. (2013). Financial Management Practices in Religious Organizations: An Empirical Evidence of Mosque in Malaysia. *International Business Research, 6(7)*, 9.
- Simanjuntak, D. A., & Januarsi, Y. (2011). Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan di Masjid. *Simposium Nasional Akuntansi XIV Aceh.*
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Tumiwa, K., Triyuwono, I., Ludigdo, U., & Rasmini, N. K. (2015). Faithful Reflection: The Accounting and Accountability Church Tritugas. *Scientific Research Journal.*